



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT YANG
TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19* (COVID-19)
DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di wilayah Jawa Barat semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan dunia usaha khususnya usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan jaring pengaman sosial (*social safety net*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.209-Hukham/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;
 2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19);
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19* (COVID-19) DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Milik Negara yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras, dalam hal ini Bulog Divisi Regional Jawa Barat dan Sub Divisi Regional di Kabupaten/Kota.
9. Perseroan Terbatas Pos Indonesia yang selanjutnya disebut PT Pos adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
11. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

13. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
15. Bantuan Non Tunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.
16. Biaya Operasional Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut BOP Daerah Provinsi adalah program untuk membebaskan Iuran Bulanan Peserta Didik dan mengurangi pengeluaran peserta didik pada SMA, SMK, SLB Negeri di Jawa Barat.
17. Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disingkat BPMU adalah bantuan biaya operasional yang diberikan kepada sekolah menengah swasta di Jawa Barat.
18. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayar Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
19. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan.
21. Program Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marjinal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

25. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) termasuk di dalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pemantauan dan terinfeksi Covid-19, serta masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
26. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
27. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah Kepala Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
28. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
29. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
30. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
31. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam atau tidak ada gejala dan ada kontak erat dengan penderita positif.
32. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan Covid-19, dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi Covid-19.
33. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
34. Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pikobar merupakan sistem yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyajikan informasi, data, dan visualisasi tentang penyebaran, pencegahan, dan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

Pasal 2

Penanganan dampak sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui:

- a. pemberian Bantuan Tunai kepada masyarakat yang terdampak;
- b. pemberian Bantuan Non Tunai kepada masyarakat yang terdampak;
- c. pelaksanaan program padat karya dengan keikutsertaan masyarakat yang terdampak;
- d. percepatan pelaksanaan BPMU, BOP Daerah Provinsi dan PBI JKN, untuk penurunan beban pengeluaran masyarakat yang terdampak; dan
- e. pemberian Bantuan Non Tunai kepada keluarga yang anggotanya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19.

Pasal 3

Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada KRTS yang belum mendapatkan Bantuan Tunai dan/atau Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - b. pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - c. pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
 - d. pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
 - e. pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
 - f. penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
 - g. penduduk lanjut usia;
 - h. penduduk penyandang disabilitas;
 - i. penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19; dan
 - j. penduduk lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan jaring pengaman sosial (*social safety net*) agar terjamin kelangsungan hidupnya.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keluarga Miskin dan Rentan Miskin berdasarkan DTKS Tahun 2020 yang tidak mendapatkan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat.

- (4) Bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak di luar DTKS Tahun 2020 atau Non DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan diverifikasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota dan disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) dan ayat (4), data penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19, berasal dari data di Pikobar.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga, dengan ketentuan yang bersangkutan mendapatkan 1 (satu) jenis bantuan.
- (7) Untuk lembaga seperti panti, dan lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga sosial lainnya, bantuan disesuaikan dengan jumlah orang yang berada di panti dan lembaga kesejahteraan sosial yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal data masyarakat terdampak, khususnya penduduk lanjut usia dan penduduk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam Kartu Keluarga, Ketua Rukun Warga setempat melakukan verifikasi dengan menggunakan aplikasi Sapa Warga, yang dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Sosial di Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Sosial.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN TUNAI DAN BANTUAN NON TUNAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemberian Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai bagi masyarakat yang terdampak bertujuan:

- a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Tunai

Pasal 6

- (1) Bantuan Tunai diberikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai Bulan April, Mei, Juni dan Juli Tahun 2020.
- (3) Pendanaan Bantuan Tunai berasal dari Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pencairan Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Non Tunai

Pasal 8

- (1) Bantuan Non Tunai diberikan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa:
 - a. beras;
 - b. makanan kaleng;
 - c. gula;
 - d. minyak goreng;
 - e. terigu;
 - f. vitamin;
 - g. mie instan; dan
 - h. telur.
- (2) Bantuan Non Tunai diberikan untuk jangka waktu selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai Bulan April, Mei, Juni dan Juli Tahun 2020.
- (3) Jenis Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai ketersediaan jenis barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya di lapangan.
- (4) Pendanaan Bantuan Non Tunai berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, dan dapat bekerjasama dengan PT. Pos.
- (2) Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan, dan dapat bekerja sama dengan Perusahaan Umum Bulog dan PT. Pos.

Pasal 10

Tata cara dan mekanisme Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Paragraf 1

Data Penerima Bantuan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial menyampaikan Daftar KRTS kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota untuk diverifikasi.
- (2) Daftar calon Penerima Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Gubernur dengan surat pengantar yang ditandatangani Bupati/Wali Kota.
- (3) Bupati/Wali Kota bertanggungjawab terhadap kebenaran Daftar KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat usulan calon penerima Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai di luar DTKS, dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Daftar calon Penerima Bantuan Tunai dan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Daftar calon Penerima Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diberikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf 2

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai ke KRTS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PT Pos melalui Kantor Pos Wilayah berkoordinasi dengan Perum Bulog melalui Bulog Divisi Regional Jawa Barat;
 - b. Bulog Divisi Regional Jawa Barat memerintahkan pengadaan bantuan barang pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten/Kota;
 - c. Kantor Pos Wilayah mengirimkan daftar ekspedisi kepada Kantor Pos Cabang Kabupaten/Kota;
 - d. Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten/Kota menyalurkan bantuan non tunai ke Kantor Pos Cabang/Kecamatan/Kelurahan/Desa;
 - e. Kantor Pos Cabang di daerah/kecamatan/kelurahan/desa menyalurkan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai kepada KRTS;

- f. dalam hal terdapat kekurangan sumber daya manusia, Kantor Pos Cabang di daerah/kecamatan/kelurahan/desa dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat atau pihak lain dalam penyaluran bantuan kepada KRTS;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan membentuk tim untuk penyaluran bantuan; dan
 - h. dalam hal terdapat kerawanan pada saat penyaluran bantuan kepada penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran bantuan didampingi unsur Kepolisian, TNI dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta Divisi Pengamanan dan Penanganan dalam Gugus Tugas.
- (2) Bulog Sub Divisi Regional Kabupaten/Kota melaporkan hasil penyaluran kepada Bulog Divisi Regional Jawa Barat.
 - (3) Bulog Divisi Regional Jawa Barat dan Kantor Pos Wilayah melaporkan hasil penyaluran dan pembiayaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Provinsi.
 - (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial membuat surat pencairan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset berdasarkan laporan dari Bulog Wilayah dan Pos Wilayah.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

Pasal 13

- (1) Program padat karya bertujuan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap akibat pandemi Covid19.
- (2) Program padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari program/kegiatan yang bersumber APBD, bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, dan dana desa.
- (3) Program/kegiatan bersumber APBD dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan konstruksi yang dapat dilakukan melalui pola padat karya yang diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki program/kegiatan konstruksi dan/atau non konstruksi membuat realokasi anggaran untuk pelaksanaan program padat karya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan analisis terhadap kegiatan yang masih berjalan dengan metode padat karya atau mengurangi penggunaan peralatan dengan penyesuaian terhadap spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya, masa pelaksanaan, dan hal teknis lainnya;
 - b. mempersiapkan pekerja dalam program padat karya dengan prioritas masyarakat yang terdampak dengan mengutamakan pekerja yang berasal di lokasi kegiatan tersebut;
 - c. mempersiapkan pembayaran upah kepada pekerja setiap hari atau setiap minggu;
 - d. dalam pelaksanaan program padat karya mengedepankan protokol keselamatan dan kesehatan kerja terutama pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian kegiatan serta pertanggungjawaban administrasi, fisik dan keuangan sejak pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perencanaan dan pelaksanaan program padat karya.

Pasal 15

- (1) Bupati/Wali Kota mengidentifikasi kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dari APBD untuk dialihkan pada program padat karya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mempersiapkan analisis terhadap kegiatan yang masih berjalan dengan metode padat karya atau mengurangi penggunaan peralatan dengan penyesuaian terhadap spesifikasi teknis, Rencana Anggaran Biaya, masa pelaksanaan, dan hal teknis lainnya;
 - b. mempersiapkan pekerja dalam program padat karya dengan prioritas masyarakat yang terdampak dengan mengutamakan pekerja yang berasal di lokasi kegiatan;
 - c. mempersiapkan pembayaran upah kepada pekerja setiap hari atau setiap minggu;
 - d. dalam pelaksanaan program padat karya mengedepankan protokol keselamatan dan kesehatan kerja terutama pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian kegiatan serta pertanggungjawaban administrasi, fisik dan keuangan sejak pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal diperlukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perencanaan dan pelaksanaan program padat karya.

Pasal 16

- (1) Untuk pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Gubernur mendorong Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan percepatan PKTD agar mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat desa akibat pandemi Covid-19.
- (2) PKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Desa yang telah menerima penyaluran dana desa tahap I segera memanfaatkan untuk kegiatan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia;
 - b. Desa yang telah menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun dana desa belum cair dan tidak terdapat kegiatan dengan pola PKTD, harus segera melakukan perubahan APBDes dengan memasukkan dan menempatkan kegiatan dengan pola PKTD pada tahap I;
 - c. Desa yang belum menyelesaikan APBDes, harus segera menyelesaikan dan mencantumkan kegiatan dengan pola PKTD pada tahap I;
 - d. Pola PKTD diprioritaskan bagi masyarakat yang terdampak;
 - e. Pembayaran upah kerja kegiatan dengan pola PKTD diberikan setiap hari;
 - f. Pola PKTD dilaksanakan dengan mengedepankan protokol keselamatan dan kesehatan kerja, terutama pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemeriksaan kesehatan;
 - g. Bupati/Wali Kota memerintahkan Kepala Desa untuk melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW dan sebagainya) dalam mensosialisasikan pencegahan Covid-19; dan
 - h. Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, dan Patriot Desa harus ikut terlibat dan berperan lebih aktif melakukan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan pola PKTD.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pendampingan pelaksanaan PKTD.

BAB V

PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM BOP DAERAH PROVINSI BPMU DAN PBI JKN UNTUK PENURUNAN BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

Pasal 17

- (1) Gubernur menurunkan beban pengeluaran masyarakat yang terdampak melalui percepatan realisasi bantuan biaya pendidikan berupa bantuan BOP Daerah Provinsi Jawa Barat dan bantuan BPMU yang telah dialokasikan setiap tahunnya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (2) Pedoman teknis pelaksanaan BOP Daerah Provinsi Jawa Barat dan BPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 18

PBI JKN Daerah Provinsi Jawa Barat telah dialokasikan setiap tahunnya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERIAN BANTUAN NON TUNAI KEPADA KELUARGA YANG ANGGOTANYA TERINDIKASI ODP, PDP DAN TERINFEKSI COVID-19

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Nontunai kepada keluarga yang anggotanya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19 bertujuan agar keluarga selama masa isolasi mandiri dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bantuan Non Tunai.
- (3) Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. susu;
 - b. makanan berprotein;
 - c. makanan buah-buahan;
 - d. minyak goreng;
 - e. vitamin;
 - f. biskuit; dan
 - g. kacang hijau.
- (4) Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak masa isolasi mandiri dilaksanakan.
- (5) Jenis Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai jenis barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya di lapangan.

Pasal 20

Mekanisme penyaluran Bantuan Non Tunai kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota mengusulkan nama keluarga penerima Bantuan Non Tunai melalui aplikasi Pikobar;
- b. nama keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; dan
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial menyalurkan Bantuan Non Tunai kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Kabupaten/Kota untuk mendistribusikan bantuan sesuai data yang telah diverifikasi.

Pasal 21

Tata cara dan mekanisme Bantuan Non Tunai kepada keluarga yang anggotanya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pengawasan dan pelaporan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Gugus Tugas secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelaporan pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak disampaikan kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Perindustrian dan Perdagangan, bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta yang memiliki program/kegiatan konstruksi dan/atau non konstruksi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 24

- (1) Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak kepada Gubernur secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:

- a. jumlah Kepala Keluarga penerima bantuan sesuai sasaran;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. nama penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya tidak sesuai kriteria atau menerima lebih dari 1 (satu) jenis bantuan; dan
 - d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial serta bidang Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi PKTD.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan program/kegiatan konstruksi yang dilaksanakan melalui pola padat karya melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BOP Daerah Provinsi dan BPMU.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PBI JKN Daerah.

Pasal 28

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Bantuan Non Tunai untuk masyarakat yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19.

Pasal 29

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas.

Pasal 30

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

INFORMASI, PUSAT DATA DAN DUKUNGAN SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai.
- (2) Pelaksanaan pendataan, penyaluran dan pengaduan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai menggunakan sistem informasi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Diseminasi informasi pelaksanaan pendataan, penyaluran, dan pengaduan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan Kehumasan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19 di daerahnya melalui APBD Kabupaten/Kota sebagai bentuk perluasan sasaran.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Penerima Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai yang menggunakan bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Sosial masyarakat miskin terdampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35


- (1) Gubernur dapat membentuk tim dalam pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA